****

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(KAK)**

**KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS**

**PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

**BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

**PROGRAM** : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah

**KEGIATAN** : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran

**ANGGARAN 2020** : Rp 100.000.000,-

**UNIT KERJA** : Biro Administrasi Pembangunan Daerah

1. **DASAR HUKUM**
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. **LATAR BELAKANG**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam mewujudkan efektifitas manajemen pemerintahan daerah. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor: 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Setda mempunyai fungsi mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah. Setda memiliki fungsi antara lain: Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah; Pengkoordinasian Pelaksanaaan Kebijakan Daerah; serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Setda dibantu biro-biro dalam lingkupnya

Efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah secara konseptual dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kondisi penyeleggaraan pemerintahan yang memperlihatkan sinergitas atau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya serta tercapainya tujuan dan atau sasaran yang telah ditentukan OPD. Efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah juga dapat dijelaskan sebagai hubungan kesesuaian kinerja hasil dari organisasi dengan target tolak ukur indikator-indikator program yang yang ditetapkan dalam perencanaan. Semakin hasil kinerja mendekati target dalam perencanaan, maka dapat dikatakan efektif.

Guna mewujudkan efektifitas fungsi perangkat daerah, Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Nomor: 060/260 tgl 6 Januari 2017 tentang Mekanisme Kerja dan Perumpunan Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro-biro. Karenanya Setda melalui Biro-biro harus berperan secara koordinatif dan relasional dengan OPD ampuan dalam rangka mewujudkan efektifitas fungsi perangkat daerah di Jawa Tengah. Dan, Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran diorientasi dalam penyediaan data/informasi capaian kinerja program/kegiatan OPD yang akan didayagunakan sebagai bahan koordinasi oleh Biro-Biro untuk mengungkit peningkatan efektivitas fungsi perangkat daerah secara umum yang mana Biro Administrasi Pembangunan Daerah memiliki amanah untuk mengoordinasi pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang Perencanaan dan Penganggaran.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
2. **MAKSUD**
3. Meningkatkan koordinasi peningkatan efektifitas kinerja indikator Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Menyediakan bahan informasi bagi koordinasi Biro-biro dengan Organisasi Perangkat Daerah ampuan guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. **TUJUAN**
2. Melaksanakan pengumpulan data capaian bulanan atas kinerja indikator program seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengoordinasikan hasil pengumpulan capaian kinerja indikator program OPD kepada berbagai pihak terkait.
4. **KELUARAN DAN HASIL**
5. **KELUARAN**
6. Sejumlah 1 Laporan pengendalian perangkat daerah bidang perencanaan, keuangan, pendapatan dan asset.
7. Sejumlah 1 laporan capaian kinerja Perangkat Daerah.
8. **HASIL**

Sebesar 100% Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya.

1. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran direncanakan mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahapan Kegiatan | Proses Pelaksanaan (Swakelola, dll) | Waktu (Bulan) |
| Persiapan  | Persiapan pelaksanaan kegiatan | Januari 2020 |
| Pelaksanaan  | 1. Persiapan teknis dan administrasi
2. Pengumpulan Data Capaian Kinerja Indikator Program pada OPD secara periodik (bulanan).
3. Koordinasi Pencapaian Kinerja kepada berbagai pihak terkait secara periodik (triwulanan)
4. Koordinasi Pencapaian Kinerja pada OPD bidang Perencanaan dan Penganggaran
 | JanuariJanuari – DesemberMaret, Juni, September, DesemberJanuari – Desember  |
| Pelaporan  | Penyusunan Laporan Capaian Efektifitas Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran | November s/d Desember |

1. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran T.A. 2020.

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**Ir. DYAH LUKISARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661016 199203 2 006